



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 115/G/2023/PTUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;

PT. RATU SARANA, berkedudukan hukum di Jakarta berdasarkan Akta Nomor 5 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bintang Harapan menjadi PT Ratu Sarana, tanggal 2 April 1980, di hadapan Notaris Budiarti Karnadi, S.H., telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/218/10 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tertanggal 30 September 1980 dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 19 tentang Perseroan Terbatas PT Bintang Harapan, tertanggal 13 April 1978, di hadapan Notaris Budiarti Karnadi, S.H. yang pengesahannya mengikuti Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/218/10 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tertanggal 30 September 1980. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur yang bernama Faisal, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Ghiyats, RT.003/RW.001, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Akta Notaris Nomor 08, tertanggal 25 Februari 2022, dihadapan Notaris Priscilia Regina, S.H., M.Kn., telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 115/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor AHU-0015434.AH.01.10.Tahun 2022
tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas PT Ratu Sarana, tertanggal 09
Maret 2022. Alamat surat elektronik:
ratusarana.company@gmail.com.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Muhammad Ichsan, S.H.
2. Aris Munandar, S.H., M.H.
3. Aulia Fajrin, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia dan
merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum Ali Ichsan, beralamat di Kompleks Ruko Jayanti
No. 32A (Depan Pintu 1 Unhas), Jalan Perintis
Kemerdekaan Km. 10, Kelurahan Tamalanrea Jaya,
Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan, Kode Pos 90245. Domisili E-Court:
Amunandar812@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 18 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di
Jalan Gatot Subroto Nomor 44, RT. 7/RW. 1, Senayan,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

Dan

2. BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR

, berkedudukan di Jalan Sukarno
Hatta, Puncak Indah, Malili, Kabupaten Luwu Timur,
Provinsi Sulawesi Selatan, Domisili E-Court:.
zulkifli.kuddus@yahoo.com,

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 115/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. YERISLIN WIJAYA, SH, : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Luwu Timur;
2. ZULKIFLI, SH : Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kab. Luwu Timur :
3. AGUS MELAS, SH, : Konsultan Hukum Pemerintah Kab. Luwu Timur;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat di di Jalan Sukarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Domisili E-Court: zulkifli.kuddus@yahoo.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.11.3/006/BUP, tanggal 3 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 115/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS., tanggal 20 Desember 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 115/PEN-MH/2023/PTUN.Mks., tanggal 20 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 115/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS tanggal 20 Desember 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 115/PEN-PP/2023/PTUN.MKS, tanggal 20 Desember 2023, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 115/PEN-PP/2023/PTUN.MKS, tanggal 4 Januari 2024, tentang Persidangan terbuka untuk umum

Halaman 3 dari 7 halaman **Penetapan Nomor: 115/G/2023/PTUN.MKS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berkas perkara Nomor: 115/G/2023/PTUN.MKS

DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2023 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui e-Court, pada tanggal 20 Desember 2023 dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor: 115/G/2023/ PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah sebagai berikut:

"Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 35/I/IUP/PMDN/2023. tertanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 115/G/2023/PTUN.MKS., masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, selengkapnyanya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 4 Januari 2024 dalam pemeriksaan persiapan perkara *in casu*, Kuasa Hukum Penggugat secara verbal dan tertuang dalam berita acara juga disertai surat tertanggal 2 Januari 2024 perihal permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 115/G/2023/PTUN.MKS telah bermohon kepada Majelis Hakim Perkara a quo untuk melakukan Pencabutan Gugatan terhadap Perkara Nomor: 115/G/2023/PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Gugatan Penggugat a quo sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian 'DUDUK SENGKETA' di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 115/G/2023/PTUN.MKS, masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 115/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur di Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahapan Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan gugatan sehingga dapat dipastikan bahwa Tergugat belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan Jawabannya, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan a quo tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 115/G/2023/PTUN.MKS., dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 115/G/2023/PTUN.MKS., telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman **Penetapan Nomor: 115/G/2023/PTUN.MKS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 115/G/2023/PTUN.MKS., dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000,- (Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, 11 Januari 2024, oleh **TEDI ROMYADI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI, S.H., M.H.**, dan **IHSAN SAFIRULLAH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ABDUL RAHMAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.,

HAKIM KETUA MAJELIS.,

Ttd,

Ttd,

ANDI JAYADI, S.H., M.H.,

TEDI ROMYADI, S.H., M.H.,

Ttd,

IHSAN SAFIRULLAH, S.H.,

PANITERA PENGGANTI.,

Ttd,

ABDUL RAHMAN, S.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 115/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 115/G/2023/PTUN.MKS:

1. PNBP Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp 195.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 40.000,-
5. Meterai	: Rp 10.000,-
6. Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 410,000,-
Terbilang: ((Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);	

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 115/G/2023/PTUN.MKS